



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

TANJUNGPANDAN, 12 AGUSTUS 2024

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 900/ 1197/ BPKAD
NOMOR : 900/ 539/ DPRD
TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Belitung
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 1 Tanjungpandan
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung
2. a. Nama : **ANSORI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
- b. Nama : **BUDY PRASTIYO., S.T,M.T**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
- c. Nama : **HENDRA PRAMONO.,S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tanjungpandan, 12 Agustus 2024
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Pj. BUPATI BELITUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



MIKRON ANTARIKSA, A.Ks., M.Si.

Selaku,
PIHAK KEDUA



ANSORI
KETUA



BUDY PRASTIYO., S.T, M.T
WAKIL KETUA

HENDRA PRAMONO., S.E
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Mempedomani ketentuan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, Kepala Daerah didampingi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Belitung mengawalinya dengan mengadakan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024 seperti diamanatkan oleh 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 yang telah disepakati dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Dengan ketersediaan dokumen tersebut diharapkan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung percepatan pencapaian target pembangunan yang direncanakan.

The seal of Kabupaten Belitung is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN BELITUNG' and 'REPUBLIC OF INDONESIA'. A signature is written across the seal.
Pj. BUPATI BELITUNG,
MIKRON ANTARIKSA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	3
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023.....	3
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10
3.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung	10
3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	15
BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	17
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	22
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	26
5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja	26
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	31
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	34
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	34
BAB VII PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Pada dasarnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 berisikan gambaran program dan kegiatan prioritas dengan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan kemudian tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019); 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


Disamping ketentuan tersebut, dalam penyusunannya, Dokumen Perubahan Kebijakan umum APBD disusun berdasarkan pada Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2023

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung setelah sempat berkontraksi sebesar 2,27% pada tahun 2020, mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 5,62% pada tahun 2021, meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 5,71% dan pada tahun 2023 mencapai 5,75%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Seluruh sektor perekonomian tumbuh positif, baik pada komponen pengeluaran maupun sektor produksi utama. Share terbesar pada komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, sedangkan pada sektor produksi utama meliputi tujuh belas sektor dengan empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk informasi selengkapnya mengenai laju pertumbuhan dari ketujuh belas kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,73	7,48	4,16	0,19	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,24	-11,45	5,06	-0,93	-0,37
C	Industri Pengolahan	-6,38	0,14	4,82	9,05	9,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	-0,94	8,48	-4,03	2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,03	8,63	5,35	4,74	0,77
F	Konstruksi	8,37	-4,09	5,11	-0,88	8,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	-8,94	5,98	14,25	1,75
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	-20,66	8,42	36,27	10,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-10,64	10,77	14,16	10,23
J	Informasi dan Komunikasi	15,71	16,63	8,16	10,49	13,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	-7,66	8,91	6,03	15,27
L	Real Estate	2,91	1,18	5,19	5,48	4,25
M, N	Jasa Perusahaan	2,77	-20,27	5,50	22,31	8,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	9,10	-4,85	5,62	-1,44	6,85
P	Jasa Pendidikan	7,88	-3,23	2,49	2,91	11,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,33	1,04	13,29	2,81	9,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,36	-14,43	4,39	12,22	11,35
TOTAL		3,33	-2,27	5,62	5,71	5,75

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,01	27,74	28,22	26,82	26,56
B	Pertambangan dan Penggalian	6,60	5,98	6,21	5,47	4,96
C	Industri Pengolahan	11,41	11,94	12,33	13,27	13,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,34	12,94	12,59	11,72	12,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,23	10,35	10,22	10,91	10,06
H	Transportasi dan Pergudangan	7,00	5,31	5,37	7,61	8,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,83	3,75	3,80	4,03	4,13
J	Informasi dan Komunikasi	2,93	3,40	3,31	3,34	3,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,18	2,24	2,31	2,46
L	Real Estate	3,22	3,43	3,25	3,13	3,05
M, N	Jasa Perusahaan	0,36	0,31	0,30	0,33	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,52	7,12	6,28	6,16
	Jasa Pendidikan	2,14	2,17	2,05	1,92	1,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,94	2,01	1,89	1,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,91	0,83	0,78	0,79	0,83
	TOTAL	100	100	100	100	100


Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Terdapat empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung memang masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 26,56% pada tahun 2023. Kategori lainnya yang menyumbang lebih dari 10% selama 5 (tahun) terakhir adalah industri pengolahan, konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

Salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah terhadap daerah yang lain adalah PDRB Perkapita. Indikator ini diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian, besar kecilnya jumlah

penduduk akan mempengaruhi PDRB Perkapita sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Namun, peningkatan PDRB per kapita tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung, menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Berikut adalah tabel dan grafik yang menggambarkan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung tahun 2018 hingga tahun 2022.



Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022 (dalam ribu rupiah)


Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB per kapita penduduk Kabupaten Belitung terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 50.036.932,- hingga tahun 2022 sebesar Rp. 66.131.635,-

2.1.4 Inflasi

Sebagaimana dilansir dari laman BPS bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Adapun deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dampak perekonomian secara luas akan dirasakan bila penyumbang inflasi adalah kebutuhan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran Inflasi menggunakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

Selama periode 2019-2023, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan

3,46%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung 2023 (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada Gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 dan 2022 laju inflasi Kota Tanjungpandan berada dibawah laju inflasi nasional dan laju inflasi gabungan dua kota (Pangkalpinang dan Tanjungpandan). Selain itu rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan masih cukup stabil, yaitu 3,24%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan

pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Kabupaten Belitung selama 2 (dua) tahun terakhir ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Realisasi APBD Kabupaten Belitung Per 30 Juni 2024 dan Proyeksi P-APBD 2024

NO. URUT	URAIAN	APBD Induk 2024	Realisasi sd 30 Juni 2024	RAPBD P-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	151,463,754,819.00	85,516,529,023.00	154,744,855,642.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	87,088,355,300.00	42,105,810,438.80	87,742,429,242.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9,352,858,505.00	4,945,539,037.00	20,984,499,474.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,566,654,063.95	5,566,654,064.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	49,022,541,014.00	32,898,525,482.92	40,451,272,862.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	770,283,294,000.00	399,086,480,841.00	800,126,072,001.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	695,165,194,000.00	371,663,944,821.00	722,721,372,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,118,100,000.00	27,422,536,020.00	77,404,700,001.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,997,152,244.00	2,831,980,820.00	
4.3.1	Pendapatan hibah	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,997,152,244.00	2,831,980,820.00	10,997,152,244.00
	JUMLAH PENDAPATAN	932,744,201,063.00	487,434,990,684	965,868,079,887.00
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	910,503,461,602.00	372,025,060,358.00	959,032,652,059.00
5.1.1	Belanja Pegawai	496,125,002,288.00	241,675,007,731.00	508,529,465,009.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	369,091,839,736.00	98,373,139,578.00	402,803,711,610.00
5.1.4	Belanja Subsidi	693,409,628.00	159,849,949.25	693,409,628.00
5.1.5	Belanja Hibah	44,263,409,950.00	31,621,751,100.00	46,660,884,950.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	329,800,000.00	195,312,000.00	345,180,862.00
5.2	BELANJA MODAL	51,583,101,877.00	4,369,233,350	80,168,232,400.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	-	5,000,000,000.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,149,572,481.00	2,285,425,250.00	31,710,110,950.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,392,051,382.00	2,083,808,100.00	18,758,149,382.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,655,818,389.00	-	21,048,440,886.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,285,659,625.00	-	3,483,820,182.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2,100,000,000.00	-	167,711,000.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2,500,000,000.00	0	2,500,000,000.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	0	2,500,000,000.00

NO. URUT	URAIAN	APBD Induk 2024	Realisasi sd 30 Juni 2024	RAPBD P-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 . 1	BELANJA TRANSFER	103,923,458,100.00	49,774,864,350.00	106,799,227,465.00
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	9,644,122,000.00	4,053,302,750.00	9,764,273,565.00
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	94,279,336,100.00	45,721,561,600.00	97,034,953,900.00
	JUMLAH BELANJA	1,068,510,021,579.00	426,169,158,058	1,148,500,111,924.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(135,765,820,516.00)	61,265,832,625	(182,632,032,037.00)
7	PEMBIAYAAN			
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	185,632,032,037.00
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	185,632,032,037.00
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	135,765,820,516.00	185,632,032,036.77	182,632,032,037.00

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyesuaian Perubahan KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar dalam perubahan Rancangan APBD disebabkan oleh pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah serta perubahan pembiayaan daerah.

Mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Perumusan prioritas tersebut dikaitkan dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

3.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah:

“Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”

Isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal
2. Konektivitas dan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar
3. Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal
5. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Misi Kesatu: Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan dengan tujuan:

- a) Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
2. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah, akan diwujudkan dengan tujuan:
 - a) Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia
 - b) Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
3. Misi Ketiga: Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, akan diwujudkan dengan tujuan:
 - a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tujuan Kesatu pada Misi Kesatu: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
 - 2) Menurunnya kemiskinan penduduk
 - 3) Meningkatkan infrastruktur kewilayahan
- b. Tujuan Kesatu pada Misi Kedua: Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- c. Tujuan Kedua pada Misi Kedua: Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
 - 2) Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional
- d. Tujuan Pertama pada Misi Ketiga: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Secara lebih rinci keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2025 yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPD Kabupaten Belitung
Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat	Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	
		Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Persentase Penduduk Miskin	
		Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	
	Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
			Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1) Opini BPK 2) Nilai SAKIP
			Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Indeks Profesional ASN
			Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2024 adalah:

1. Penguatan ekonomi Berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar;

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Penguatan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Rancangan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2024, prioritas dan sasaran pembangunan yang disinkronisasikan dengan prioritas pusat dan provinsi Kep Bangka Belitung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Fokus Sasaran dan Strategi Pembangunan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
Penguatan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan
		Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya
		Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro
		Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian
		Memperkuat ekonomi desa dan Kawasan Perdesaan
		Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan
		Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja
Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia	Menurunnya kemiskinan penduduk	Mengurangi beban pengeluaran
		Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
		Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Strategi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak Huni
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan pengelolaan kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan stabilitas politik, keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Meningkatkan statistik sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Meningkatkan kapabilitas aparatur

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program,

kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Selain memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yang mengusung tema “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Demokrasi”. Adapun Prioritas Pembangunan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi;
2. Pembangunan lingkungan;
3. Pembangunan SDM;
4. Pembangunan demokrasi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Pendukung antara lain sebagai berikut:

5. Pembangunan wilayah;
6. Pemerataan pendapatan masyarakat;
7. Pembangunan pemerintahan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Perumusan prioritas tersebut dikaitkan dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Selain itu, Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga harus diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Prioritas Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Perekonomian Berkelanjutan serta Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum” adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi berkelanjutan, yang difokuskan pada pembangunan :
 - Meningkatkan sektor produksi dan distribusi pangan
 - Mengembangkan agrotourism
 - Penguatan UGG dan perhutanan sosial
 - Mengembangkan potensi sektor pertanian dan perikanan unggulan wilayah
 - Mengembangkan UMKM
 - Optimalisasi KEK, KSPN, KPPN, blue economy
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang difokuskan pada pembangunan :
 - Penurunan stunting, ODF
 - Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat (BLK, sosialisasi, vokasi)
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, yang difokuskan pada pembangunan :

- Meningkatkan infrastruktur kepariwisataan, teknologi informasi, perhubungan
 - Meningkatkan infrastruktur kewilayahan, pelayanan dasar
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang difokuskan pada pembangunan :
 - Indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan
 - Penguatan mitigasi bencana alam dan non alam
 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, yang difokuskan pada pembangunan :
 - Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak
 6. Penguatan tata kelola pemerintahan, yang difokuskan pada pembangunan :
 - Penguatan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan tata kelola pemerintahan
 - Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur Meningkatkan statistik sektoral
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif
 - Meningkatkan kapabilitas aparatur

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -- DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Perda Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b) Insentif Fiskal Daerah

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-

undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak

mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada realisasi pendapatan selama tahun berjalan ataupun memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

Realisasi Pendapatan pada tahun berjalan sampai 30 Juni 2024 sebesar Rp. 487,434,990,684.00 atau tercapai sebesar 52,26% dari target pendapatan induk 2024. Dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, target pendapatan direncanakan sebesar Rp. 965,868,079,887.00 atau naik sebesar Rp. 33,123,878,824.00,- atau 3,55 % jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD induk 2024.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli pada rancangan perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 154,744,855,642.00 atau naik sekitar 2,17% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada rancangan perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 800,126,072,001.00 atau naik sekitar 3,87 % dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rancangan perubahan APBD tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp. 10.997.152.244,00 atau sama dengan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

NO. URUT	URAIAN	APBD INDUK 2024	RAPBD P-2024	Selisih
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	151,463,754,819.00	154,744,855,642.00	3,281,100,823.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	87,088,355,300.00	87,742,429,242.00	654,073,942.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9,352,858,505.00	20,984,499,474.00	11,631,640,969.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,566,654,064.00	(433,345,936.00)
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	49,022,541,014.00	40,451,272,862.00	(8,571,268,152.00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	770,283,294,000.00	800,126,072,001.00	29,842,778,001.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	695,165,194,000.00	722,721,372,000.00	27,556,178,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75,118,100,000.00	77,404,700,001.00	2,286,600,001.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,997,152,244.00	10,997,152,244.00	0
4.3.1	Pendapatan hibah	0	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,997,152,244.00	10,997,152,244.00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	932,744,201,063.00	965,868,079,887.00	33,123,878,824.00

4.3. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

- A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pendapatan asli daerah melalui :
 1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :
 - a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
 - b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
 - c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
 - d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air bawah tanah;

- h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
- j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
 - c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
- 3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 - 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah;
 - 6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI)

7. Evaluasi kebijakan dan ketetapan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perda Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;

- e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
 3. Belanja Tidak Terduga
 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali

pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanian; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.

4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2024, capaian realisasi belanja pada tahun berjalan dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 426.169.158.058,00 sementara target belanja pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.148.500.111924,00,-, atau naik sekitar 7.49% dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp. 959,032,652,059.00,- atau naik sekitar 5,46% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 80,168,232,400.00, atau naik sekitar 53,18% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00,- atau sama dengan target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp. 106,799,227,465.00,- atau naik sekitar 2,77% dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2024	RAPBD P-2024	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA			
5 . 1	BELANJA OPERASI	910,503,461,602.00	959,032,652,059.00	48,529,190,457.00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	496,125,002,288.00	508,529,465,009.00	12,404,462,721.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369,091,839,736.00	402,803,711,610.00	33,711,871,874.00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	693,409,628.00	693,409,628.00	0
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	44,263,409,950.00	46,660,884,950.00	2,397,475,000.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	329,800,000.00	345,180,862.00	15,380,862.00
5 . 2	BELANJA MODAL	51,583,101,877.00	80,168,232,400.00	28,585,130,523.00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,149,572,481.00	31,710,110,950.00	11,560,538,469.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23,392,051,382.00	18,758,149,382.00	(4,633,902,000.00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,655,818,389.00	21,048,440,886.00	18,392,622,497.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,285,659,625.00	3,483,820,182.00	41,089,932.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2,100,000,000.00	167,711,000.00	(1,932,289,000.00)
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0
6 . 1	BELANJA TRANSFER	103,923,458,100.00	106,799,227,465.00	2,875,769,365.00
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	9,644,122,000.00	9,764,273,565.00	120,151,565.00
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	94,279,336,100.00	97,034,953,900.00	2,755,617,800.00
	JUMLAH BELANJA	1,068,510,021,579.00	1,148,500,111,924.00	79,990,090,345.00

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari : 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 6) penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari : 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) daerah; 3) pembayaran pokok hutang; dan 4) pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran. Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 182,632,032,037.00,-.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah. Pada APBD induk 2024 Silpa direncanakan sebesar Rp. 138,765,820,516.00.- Namun pada perubahan rancangan struktur RAPBD Tahun 2024, Silpa APBD tahun 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI sebesar Rp. 185,632,032,037.00,- atau adanya kenaikan sebesar Rp. 46,866,211,521.00,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Belitung belum menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, prediksi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2024	P-APBD 2024	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	46,866,211,521.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	138,765,820,516.00	185,632,032,037.00	46,866,211,521.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0
	Pembiayaan Neto	135,765,820,516.00	182,632,032,037.00	46,866,211,521.00

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan penganggaran yang akan berdampak dalam percepatan penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah dan implementasi capaian kinerja daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI BELITUNG,
MIKRON ANTARIKSA

